PUTUSAN

Nomor: 005/VIII/KI-KEPRI -PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan membaca kesepakatan parapihak,

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 17 September 2025 telah dilaksanakan mediasi sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, antara:

Suharsad	Beralamat di Taman Anugerah Ideal Blok C4 No. 1 Kelurahan Belian Batam, Kota Batam,untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
	Dengan
Pemerintah Kota Batam	Beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 1, Teluk Tering Kota Batam yang dalam mediasi diwakili oleh Rudi Panjaitan, S. STP., M. Si , Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam, dan Rekan, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: SKK 10 /HK/IX/2025 yang ditandatangani oleh Firmansyah, S. Sos., M. Si Jabatan Pj. Sekretaris Daerah Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada PPID DPRD Kota Batam sebagai Termohon yang diterima pada tanggal 16 Juni 2025. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID DPRD Kota Batam. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2025 dan telah diregister nomor: 005/VIII/KI-KEPRI-PS/2025 dengan permohonan yaitu:

1. Salinan Notulen dan/atau ringkasan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam tanggal 12 Juni 2025 dan/atau teragenda resmi
2. Dokumen resmi yang menjelaskan agenda dan materi pembahasan dalam rapat tersebut
3. Informasi mengenai kebijakan akses wartawan terhadap rapat-rapat DPRD Batam, termasuk protokol pembatasan yang berlaku (jika ada)
4. Dokumen lain yang relevan dengan keterbukaan proses anggaran DPRD Batam tahun anggaran 2025
5. Buku lintang tahun anggaran 2025 (kesediaan penyerahan jika terbit)
6. Situs resmi PPID DPRD Batam yang dapat dikases publik tentang semua anggaran, kinerja dan tupoksi DPRD Batam sebagai tanggungjawab wakil rakyat kepada masyarakat.

Pasal 2 : Bahwa untuk permohonan angka 1 dan angka 2 masih dalam bentuk Draf atau proses pembahasan, belum menjadi produk, sehingga belum bisa diberikan. Apabila sudah menjadi produk bisa diakses di media atau situs resmi Pemko Batam;

Pasal 3 : Bahwa untuk permohonan angka 3 dan angka 4 perlu dibuat SOP terhadap akses wartawan/media pada agenda-agenda DPRD Kota Batam;

Pasal 4 : Bahwa untuk permohonan angka 5 terkait buku lintang tidak tersedia secara fisik, tapi bisa disampaikan melalui Website DPRD Kota Batam;

Pasal 5 : Bahwa untuk permohonan angka 6 dalam rangka transparansi agar semua informasi di upload pada Website/situs resmi Badan Publik,.untuk informasi program/kegiatan DPRD agar di subdomainkan (Linked) pada Website/situs resmi Pemko Batam.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan disepakati secara tertulis pada tanggal 17 September 2025, dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo.*

Demikian diputuskan pada hari Senin, 13 Oktober 2025 di ruang persidangan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Kampus 2 Batam oleh Majelis Komisioner yaitu Muhammad Djuhari selaku Ketua merangkap anggota, Saut Maruli Samosir dan Encik Afrizal masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Parapihak.

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Djuhari

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Saut Maruli Samosir	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas